



P U T U S A N

Perkara No. 43/G.TUN/2007/PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

KELOMPOK TANI “MELAYU TERPADU”, beralamat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh :

1. N a m a : **ROZALI. B.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani “Melayu Terpadu”.

A l a m a t : Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. N a m a : **M A R T I A S.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Sekretaris Kelompok Tani “Melayu Terpadu”.

A l a m a t : Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

CAMAT PUJUD, berkedudukan Jalan Lintas Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir , dalam



hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Drs. Kaharuddin
 1. Drs. Kaharuddin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Alamat Jalan Merdeka No. 58 Bagansiapiapi.
 2. Syamsul Kidul, S. Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Alamat Jalan Merdeka No.58 Bagansiapiapi.
 3. Fadli, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Alamat Jalan Merdeka No. 58 Bagansiapiapi.
 4. Muhammad Ikbali, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Alamat Jalan Merdeka No.58 Bagansiapiapi.
 5. Juniarti, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Alamat Jalan Merdeka No. 58 Bagansiapiapi.
 6. Irwan, AR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Alamat Jalan Merdeka No. 58 Bagansiapiapi.
 7. H. Djemarin Marat, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Jalan Paus Ujung Pekanbaru.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/HK-ORG/2007/01 tertanggal 2 Oktober 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya

disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.A.43/Pen.LD/2007/PTUN-Pbr tanggal 26 September 2007 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

Telah

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.A.43/Pen.MH/2007/PTUN-Pbr tanggal 26 September 2007 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutuskan dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.43/Pen.PP/2007/PTUN-Pbr tertanggal 26 September 2007 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.43/Pen.HS/2007/PTUN-Pbr tertanggal 03 Oktober 2007 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan No.43/PEN-PNG/2007/PTUN-Pbr tertanggal 04 Oktober 2007 Tentang Penetapan Penangguhan/ Penundaan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 September 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 September 2007 dengan Register Perkara No.43/G.TUN/2007/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Camat Pujud No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007, Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Camat Pujud) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan yang sangat merugikan Penggugat ;
2. Bahwa
 2. Bahwa Penggugat adalah Masyarakat Tempatan yang telah hidup dan menetap di Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sejak dahulu atau telah turun temurun dari zaman nenek moyang ;
 3. Bahwa Penggugat sebagai Masyarakat Tempatan yang menetap di Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sejak dahulu atau telah turun temurun dari zaman nenek moyang dan tidak pernah pula berpindah-pindah ke daerah lain, dahulunya mempunyai mata pencaharian yang tidak tetap ;
 4. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai pekerjaan yang tidak tetap tersebut dan ditambah lagi oleh perkembangan ekonomi khususnya bidang pertanian, maka timbul pemikiran yang modern dari sebahagian Masyarakat Tempatan untuk memiliki pekerjaan tetap yang sudah barang tentu akan mendapatkan peningkatan taraf hidup dan pendapatan tetap/memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara layak ;
 5. Bahwa atas pemikiran yang modern dari sebahagian



Masyarakat Tempatan tersebut diatas, timbullah suatu gagasan agar didirikan suatu wadah yaitu Kelompok Tani. Dan tepatnya pada tanggal 20 Juli 1998 dibawah bimbingan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kasiwilbun Kecamatan Tanah Putih maka terbentuklah Kelompok Tani yang diberi nama Kelompok Tani "MELAYU TERPADU" (Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Perkebunan Kelapa Sawit "Melayu Terpadu" tanggal 20 Juli 1998) ;

6. Bahwa dengan telah terbentuknya Kelompok Tani "MELAYU TERPADU" pada waktu itu, melalui Pengurusnya mengirimkan surat kepada Kepala Desa Tanjung Medan seperti tersebut dalam Surat Ketua Kelompok Tani "Melayu Terpadu" No.01/KT- MT/VII/98 tanggal 22 Juli 1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Lahan Perkebunan Kelompok Tani "Melayu Terpadu" ;

7. Bahwa atas surat yang Penggugat kirimkan kepada Kepala Desa Tanjung Medan, maka pada tanggal 12 Agustus 1998 Kepala Desa Tanjung Medan telah menyerahkan lahan yang dimintakan Penggugat tersebut seperti tercantum dalam Berita Acara Penyerahan Lahan Nomor : 197/VIII- TM/1998 ;

8. Bahwa Penggugat selain mengirimkan surat kepada Kepala Desa Tanjung Medan seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Kasiwilbun Kecamatan Tanah Putih sebagaimana tersebut dalam Surat Ketua Kelompok Tani "Melayu Terpadu" No.02/KT- MT/VII/98 tanggal 22 Juli 1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Lahan Perkebunan Kelompok Tani "MELAYU TERPADU" ;

9. Bahwa atas Surat yang Penggugat kirimkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanjung Medan seperti disebutkan pada point 6 diatas, Kepala Desa Tanjung Medan pada prinsipnya menyetujui rencana pembukaan lahan Kelapa Sawit Kelompok Tani "MELAYU TERPADU", hal ini dapat dibuktikan adanya Surat Kepala Desa Tanjung Medan kepada Camat Tanah Putih No. 410/Bang/VIII/153/98 tanggal 22 Juli 1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Lahan Perkebunan Kelompok Tani "MELAYU TERPADU" Sungai Meranti Tanjung Medan ;

10. Bahwa begitu juga Surat yang Penggugat kirimkan Kasiwilbun Kecamatan Tanah Putih seperti disebutkan pada point 8, Kasiwilbun Kecamatan Tanah Putih pada prinsipnya tidak keberatan atas maksud Penggugat tersebut, hal ini juga dapat dibuktikan adanya Surat Kasiwilbun Kecamatan Tanah Putih kepada Camat Tanah Putih No.415/Siswil.BUN-TP/08/98 tanggal 25 Agustus 1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan Kelompok Tani Melayu Terpadu Desa Tanjung Medan ;

11. Bahwa

11. Bahwa atas tindak lanjut surat yang Penggugat kirimkan tersebut diatas, maka Camat Tanah Putih mengirimkan surat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis sebagaimana tersebut dalam Suratnya No.525/EK/II/741/1998 tanggal 2 Nopember 1998 Perihal Permohonan Pencadangan Lahan Perkebunan Untuk Kelompok Tani "MELAYU TERPADU" ;

12. Bahwa sesungguhnya luas lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan kehidupan masyarakat Melayu Tempatan Kepenghuluan Tanjung Medan adalah seluas 5.000 Ha sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Asal- Usul Tanah Ulayat tanggal 27 September 1999 ;

13. Bahwa fakta yang tersebut pada point 12, maka PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dumai Putra dan PT. RRH menyerahkan kembali lahan yang pernah mereka kuasai kepada Pucuk-pucuk Suku (Ninik Mamak) atas nama Masyarakat Melayu Tanjung Medan ;

14. Bahwa disamping Permohonan Rekomendasi tersebut diatas, maka pada tanggal 27 September 1999 Kepala Desa Tanjung Medan menyerahkan lahan kepada Penggugat seluas 5.000 Ha sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Asal Usul Tanah Ulayat tanggal 27 September 1999, yang batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas denganDanau Laut Napangga ;
- Sebelah Selatan berbatas denganSungai Mahato Kanan ;
- Sebelah Timur berbatas denganSungai Merak/Batang Kumu ;
- Sebelah Barat berbatas denganSungai Sindur ;

15. Bahwa untuk pembukaan lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, yang diserahkan Kepala Desa Tanjung Medan kepada Penggugat tersebut tidak bisa begitu saja dapat digarap oleh Penggugat karena Penggugat masih membutuhkan modal yang cukup besar, untuk itu Penggugat menjalin mitra kerja dengan Perusahaan (Bapak Angkat) yaitu PT. RAMA SALOMO sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor 13 tanggal 3 September 1999 dihadapan Mariana Gultom, SH. Notaris di Duri ;

16. Bahwa

16. Bahwa perlu Penggugat jelaskan dimana lahan yang diserahkan Kepala Desa Tanjung Medan tersebut masing-masing Anggota Kelompok Tani "MELAYU TERPADU" mendapatkan bagian masing-masing yaitu seluas 2 Ha ;

17. Bahwa atas lahan seluas 2 Ha untuk masing-masing



Anggota Kelompok Tani “MELAYU TERPADU” tersebut sebahagian telah diterbitkan pula Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa Tanjung Medan (kesemua Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah akan dibuktikan pada Acara Pembuktian) ;

18. Bahwa dari hasil kerja keras Penggugat yang bekerja sama dengan Perusahaan (Bapak Angkat) yaitu PT. RAMA SALOMO selama bertahun-tahun lamanya akhirnya telah membuahkan hasil yang memadai yang sudah barang tentu membantu Penggugat secara finansial dalam memenuhi kebutuhan hidup dan acara panen perdananya direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2007 ;

19. Bahwa selama Penggugat dan mitra kerja dengan PT. RAMA SALOMO mengusahakan dan mengelola lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit sampai saat ini seringkali mendapat gangguan dan rongrongan atau intimidasi dari sekelompok masyarakat yang bukan merupakan Anggota dari Kelompok Tani “Melayu Terpadu” ;

20. Bahwa gangguan dan rongrongan atau intimidasi yang dialami oleh Penggugat adalah berupa tindakan penyerobotan atas lahan, pengrusakan asset-aset serta ancaman fisik terhadap Penggugat ;

21. Bahwa atas tindakan penyerobotan atas lahan, pengrusakan asset-aset serta ancaman fisik tersebut, Penggugat telah melaporkan kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya ;

22. Bahwa



22. Bahwa gangguan dan tindakan yang terakhir kalinya dilakukan oleh sekelompok masyarakat terjadi pada tanggal 1 September 2007 berupa penganiayaan terhadap Penggugat dan merusak Eskafator milik PT. Rama Salomo yang sedang mengerjakan batas areal milik Penggugat ;
23. Bahwa tidak lama rentan waktu antara kejadian yang tersebut dalam point 22 tersebut, Penggugat dikejutkan lagi dikarenakan adanya Surat Camat Pujud (Tergugat) kepada Penggugat yaitu Surat No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu (objek sengketa) ;
24. Bahwa Surat Camat Pujud (Tergugat) No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
25. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
26. Bahwa Surat Camat Pujud (Tergugat) No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu (objek sengketa) Penggugat terima dan ketahui pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

27. Bahwa
27. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu (objek sengketa) jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Tergugat telah melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang serta melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan Formal, Azas Kepastian Hukum dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
28. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang serta melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan Formal, Azas Kepastian Hukum dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya dan sepantasnya menurut hukum objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
29. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo ;

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN
(SCHOORSING)

30. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, karena Penggugat tidak bisa lagi melakukan aktifitas sebagaimana biasa dan lagi pula Penggugat tidak dapat mengusahakan dan memanen kelapa sawit yang merupakan mata pencaharian satu-satunya guna memenuhi kebutuhan keluarga ;

31. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menangguhkan atau menunda tidak lanjut Surat Keputusan a quo selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

32. Bahwa mengingat alasan-alasan tersebut diatas terdapat juga kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, karena Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat sangat fatal yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengelola dan mengusahakan lahan/kebun sawit milik Penggugat dan juga untuk menghindari tuntutan/permasalahan hukum yang lain dari Perusahaan Bapak Angkat yaitu PT. Rama Salomo yang sudah terikat suatu Perjanjian (Perjanjian Nomor 13 tanggal 3 September 1999 dihadapan Mariana Gultom, SH. Notaris di Duri), maka sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa perkara ini dengan Pemeriksaan Acara Cepat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT:

- Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat yang dimohonkan oleh Penggugat ;

DALAM

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

(SCHOORSING) :

- Memerintahkan Tergugat (Camat Pujud) untuk menangguhkan atau menunda tidak lanjut Surat No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Camat Pujud No.100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;
4. Menyatakan Penetapan Penangguhan/Penundaan Surat Camat Pujud No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu, tetap sah dan berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2007 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM GUGATAN

1. Bahwa Kelompok Tani Melayu Terpadu tidak pernah mempunyai lahan yang sah di Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ;
2. Bahwa Penggugat beranggapan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat memiliki dan mempunyai lahan untuk perkebunan adalah surat-surat rekomendasi (poin No. 6 s.d 11 dalam gugatan) padahal sahnya pengolahan atas suatu lahan adalah antara lain adalah Izin Prinsip dari Kepala Daerah dalam hal ini



adalah Bupati Rokan Hilir. Dalam hal ini jelas-jelas Penggugat tidak mengetahui atau pura-pura tidak mengetahui, bahwasanya surat-surat yang dikeluarkan adalah sebatas rekomendasi, bukan surat izin atau izin prinsip yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah ;

3. Bahwa PT. Dumai Putra dan PT. RRR (sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin No. 12 dan No. 13) tidak mempunyai hak memberikan atau menyerahkan lahan yang pernah dikelolanya kepada siapapun, karena lahan yang dikelola tersebut adalah milik Negara dan kembali lagi kepada Negara ;

4. Bahwa Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu tidak pernah mengakui akan adanya kerjasama dengan PT. RAMA SALOMO, akan tetapi ada indikasi adanya “permainan” antara Ketua Kelompok Tani Melayu dan Sekretarisnya dengan PT. RAMA SALOMO, karena Anggota Kelompok Tani tidak pernah merasakan manfaat adanya Ayah/Bapak Angkat tersebut yaitu PT. RAMA SALOMO apalagi lahan yang digarap oleh PT. RAMA SALOMO “mencaplok” dan menyerobot lahan masyarakat lain ;

5. Bahwa

5. Bahwa pengelolaan lahan hutan menjadi lahan perkebunan yang dikelola dan dikerjakan oleh PT. RAMA SALOMO sebagai Ayah/Bapak Angkat Kelompok Tani adalah tidak sah alias illegal, karena PT. RAMA SALOMO tidak mempunyai Izin



Prinsip Pengelolaan Lahan/Hutan dan tidak mempunyai Izin Perkebunan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;

6. Bahwa akibat perbuatan dari PT. RAMA SALOMO mengakibatkan terjadinya keributan yang mengakibatkan korban bagi masyarakat, hal tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib ;
7. Bahwa untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di lapangan, apalagi sampai adanya korban, maka sebagai Aparatur Pemerintah, Camat Pijud dalam hal ini adalah Kasi Pemerintahan an. Hasyim, SP., mengambil inisiatif dengan menyurati Pihak Kelompok Tani Melayu Terpadu dan memberitahu pihak PT. RAMA SALOMO, serta masyarakat diluar Kelompok Tani untuk menghentikan kegiatan di lapangan sementara waktu, sampai proses penyelesaian yang sedang ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah selesai ;
8. Bahwa inisiatif yang dibuat oleh pihak Kecamatan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat adalah sangat sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa pengelolaan lahan yang dilakukan oleh PT. RAMA SALOMO dan Kelompok Tani Melayu Terpadu adalah Illegal, karena Pemerintah Daerah belum pernah mengeluarkan Izin Pengelolaan Lahan kepada kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

10. Bahwa

10. Bahwa Penggugat pada poin No. 18 mengatakan rencananya akan melaksanakan acara panen perdananya pada tanggal 7 Oktober 2007, padahal pada kenyataannya adalah tidak ada sama sekali, dan hal tersebut sangat mustahil terjadi, karena antara Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Melayu Terpadu bersama PT. RAMA SALOMO tidak pernah mendapat dukungan dari Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu itu sendiri, hal tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan pihak perusahaan dan “orang-orang tertentu” ;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terkesan bahwa Penggugat sengaja menyampaikan bahwa akan ada panen perdana, padahal lahan tersebut sudah sering dipanen, hal tersebut jelas-jelas sekali dan menguatkan adanya indikasi bahwa isi gugatan sengaja disebutkan panen perdana untuk “mengelabui” dengan tujuan supaya Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penangguhan ;

12. Bahwa surat Nomor 100/Pem/2007/625 yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintah Kecamatan Pujud adalah bersifat internal Kecamatan, yang meliputi Pihak Kelompok Tani dan Anggota Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya keributan dan perselisihan dalam masyarakat ;

13. Bahwa gugatan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru perlu ditinjau



lagi, apakah telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

14. Bahwa

14. Bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan “bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum” dan Indroharto dan bukunya Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbitan Pustaka Sinar Harapan Tahun 1986 pada halaman 173 menyatakan “bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif ;

15. Bahwa pada halaman yang sama Indroharto menyatakan bahwa ada 2 (dua) kelompok Keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif, yaitu :

1. ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum, keputusan yang dimaksud sebagai perbuatan persiapan sebelum



penetapan tertulis sebenarnya dikeluarkan.

2. ada keputusan- keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

16. Bahwa terhadap objek gugatan yaitu Surat Nomor 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan (Hasyim, SP) Kecamatan Pujud masih harus ditindaklanjuti oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan, dalam hal ini Bupati Rokan Hilir ;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat beranggapan bahwa Surat Nomor 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan (Hasyim, SP) adalah belum final, karena masih berupa keputusan persiapan yang memerlukan tindak lanjut yaitu adanya Penetapan Tertulis dari Bupati Rokan Hilir setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan atas kasus tersebut ;

18. Bahwa

18. Bahwa dengan demikian Surat Nomor 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan (Hasyim, SP) bukanlah merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan harus ditolak, setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk) ;



II. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN

19. Bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dan tidak beralasan meminta penangguhan atas pelaksanaan Surat Nomor 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan (Hasyim, SP), karena surat tersebut bukan merupakan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, surat tersebut diterbitkan dalam upaya meredam dan mengantisipasi terjadinya kekacauan dalam masyarakat, karena masalah lahan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;

20. Bahwa akibat dikeluarkannya surat Penetapan Penangguhan Nomor 43/PEN- PNG/2007/PTUN-Pbr. tanggal 04 Oktober 2007 atas Surat Nomor 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, hingga saat ini sering terjadi keributan dan konflik antara Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu itu sendiri dan Anggota Masyarakat lainnya melawan PT. RAMA SALOMO ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk menolak gugatan Penggugat dan Mencabut Surat Putusan Penetapan Penangguhan Nomor 43/PEN- PNG/2007/PTUN-Pbr. tanggal 04 Oktober 2007 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon dengan segala gormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang menangani perkara

Nomor

43/G.TUN/2007/PTUN-Pbr., kiranya berkenan untuk memutuskan :

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN DAN ACARA CEPAT

1. Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Nomor 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu, dengan segala akibat hukumnya ;
2. Mencabut segera Penetapan Penangguhan Nomor 43/PEN-PNG/2007/PTUN-Pbr. tanggal 04 Oktober 2007 atas Pelaksanaan Surat Nomor 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menolak Permohoan Acara Cepat yang dilakukan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan Replik dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak menyampaikan Replik maka Tergugat juga tidak menyampaikan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, sehingga telah dianggap sah sebagai bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-124 berupa :

- Bukti P-1 : Surat Camat Pujud No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007, Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu ;
- Bukti P-2 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.195/SKRPT-TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register Camat Pujud No.008/SKRPT/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 atas nama HENDRI ;
- Bukti P-3 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.196/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.009/SKRPT/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 atas nama RUSTAM ;
- Bukti P-4 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.197/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.010/SKRPT/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 atas nama AZIM, ST. ;
- Bukti P-5 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.198/SKRPT-TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register Camat Pujud No.011/SKRPT/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 atas nama AZMAN ;
- Bukti P-6 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.199/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pujud No.012/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama RIZA AKBARI ;

Bukti P-7

Bukti P-7 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.200/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.013/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama HAMDANIR ;

Bukti P-8 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.201/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.014/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama USMAN HAKIM ;

Bukti P-9 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.202/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.015/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama AMATRIDI ;

Bukti P-10 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.203/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.016/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama ABDUL RONI ;

Bukti P-11 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.204/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.017/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama HARIS AHMAD ;

Bukti P-12 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.205/SKRPT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.018/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama AGUSSALIM. S ;

Bukti P-13

Bukti P-13 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.206/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.019/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama AMRAN. JS ;

Bukti P-14 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.207/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.020/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama ABD. HADI ;

Bukti P-15 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.208/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.021/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama MARTIAS ;

Bukti P-16 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.209/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.022/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama WIRIYO ;

Bukti P-17 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.211/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.024/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama ANTONI. STP ;

Bukti P-18 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.212/SKRPT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.025/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama IBRAHIM ;

Bukti P-19

Bukti P-19 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.213/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.026/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama SALIM STP ;

Bukti P-20 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.214/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.027/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama AZRIYAL ;

Bukti P-21 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.215/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.028/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama SUNARIO ;

Bukti P-22 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.244/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.031/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama DARMAWIN ;

Bukti P-23 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.239/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.032/SKRPT/XI/2002 tanggal 4
Nopember 2002 atas nama AZUAR (SUAR) ;

Bukti P-24 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.257/SKRPT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register

Camat Pujud No.0132/SKRPT/XI/2002 tanggal

26 Desember 2002 atas nama ABDUL HAMID ;

Bukti P-25

Bukti P-25 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.240/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.033/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama WARNO ;

Bukti P-26 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.241/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.034/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama BADRIN ;

Bukti P-27 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.216/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.035/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama ERLANSYAH ;

Bukti P-28 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.217/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.036/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama SUMARDI ;

Bukti P-29 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.230/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.037/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama ZULKIFLI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-30 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.232/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.038/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama AGUSSALIM. A ;

Bukti P-31

Bukti P-31 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.234/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.039/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama AHMAD SUDRI ;

Bukti P-32 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.235/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.040/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama N. NAHIR ;

Bukti P-33 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.236/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.041/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama M. ZEIN ;

Bukti P-34 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.222/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.042/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama SYAHRUDDIN IDRIS ;

Bukti P-35 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.238/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.043/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama UMAR DANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-36 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.223/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.044/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama ASTAMAR ;

Bukti P-37

Bukti P-37 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.225/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.045/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama RAFIZA HENDRA ;

Bukti P-38 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.242/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.046/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama ANUAR. B ;

Bukti P-39 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.221/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.047/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama M. EFENDY ;

Bukti P-40 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.243/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.048/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama AMIRUDDIN ;

Bukti P-41 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.220/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.049/SKRPT/XI/2002 tanggal 8
Nopember 2002 atas nama ABAN GANTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 42	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.224/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.050/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama BERAHIM ;		
Bukti P- 43	:	Bukti P- 43 Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.219/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.051/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama WASMAN ;		
Bukti P- 44	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.218/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.052/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama NURDIN ;		
Bukti P- 45	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.238/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.053/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama AGUSSALIM ;		
Bukti P- 46	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.237/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.054/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama ALADIN ;		
Bukti P- 47	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.226/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.055/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama Z U R I ;		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 48	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.227/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.056/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama SYARIFUDDIN ;		
		Bukti P-49.....
Bukti P- 49	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.231/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.058/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama ARIANTO ;		
Bukti P- 50	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.233/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.059/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama PAHMILU ;		
Bukti P- 51	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.284/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.093/SKRPT/XII/2002 tanggal 26 Desember 2002 atas nama SUARDI ;		
Bukti P- 52	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.283/SKRPT-TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register Camat Pujud No.094/SKRPT/XII/2002 tanggal 26 Desember 2002 atas nama AMRIL ;		
Bukti P- 53	:	Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.273/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.095/SKRPT/XII/2002 tanggal 26 Desember 2002 atas nama AMRAN NENAN ;		
Bukti P- 54	:	Surat Keterangan Riwayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah No.274/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.096/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama UJANG. K ;

Bukti P-55

Bukti P-55 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.275/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.097/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama A R B I ;

Bukti P-56 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.276/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.098/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama MUHAYAR ;

Bukti P-57 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.277/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.099/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama IJON. B ;

Bukti P-58 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.278/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.100/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama ASMADI ;

Bukti P-59 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.279/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.101/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama SYAMSUDIN ;

Bukti P-60 : Surat Keterangan Riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah No.263/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.102/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama SYAHRIL. ST ;

Bukti P-61

Bukti P-61 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.264/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.103/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama ZAMRIL ;

Bukti P-62 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.266/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.104/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama NASIR ;

Bukti P-63 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.267/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.105/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama THAMRIN. ST ;

Bukti P-64 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.268/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.106/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama SYAHRUL ;

Bukti P-65 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.249/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.107/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama SYARIN HASAN ;

Bukti P-66 : Surat Keterangan Riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah No.250/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.108/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama A. RAHIM ;

Bukti P-67

Bukti P-67 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.254/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.109/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama ALI IMRAN ;

Bukti P-68 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.255/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.110/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama M. NASIR ;

Bukti P-69 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.280/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.111/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama ALI ANUAR ;

Bukti P-70 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.281/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.112/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama MUHARDI ;

Bukti P-71 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.282/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.113/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama DASRIL YUNAL ;

Bukti P-72 : Surat Keterangan Riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah No.260/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.114/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama AMAT CULIK ;

Bukti P- 73

Bukti P- 73 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.285/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.115/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama SYAHRUDDIN. B ;

Bukti P- 74 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.269/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.116/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama DARMIKA ;

Bukti P- 75 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.245/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.117/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama JONFRIZAL ;

Bukti P- 76 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.289/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.118/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama AUZAR ;

Bukti P- 77 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.290/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.119/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama AMIRUDDIN. A ;

Bukti P- 78 : Surat Keterangan Riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah No.291/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.120/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama JASMAN ;

Bukti P- 79

Bukti P- 79 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.292/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.121/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama SYAFARUDDIN. M ;

Bukti P- 80 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.288/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.122/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama A M Z I ;

Bukti P- 81 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.287/SKRPT-
TM/2002 tanggal 3 September 2002, Register
Camat Pujud No.123/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama K I J O ;

Bukti P- 82 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.252/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.124/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama DARMA BAKTI ;

Bukti P- 83 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.265/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.126/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama BASRUL ;

Bukti P- 84 : Surat Keterangan Riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah No.251/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.127/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama BAKRI. G ;

Bukti P- 85

Bukti P- 85 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.252/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.128/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama BOIMAN ;

Bukti P- 86 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.256/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.129/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama MISDI ;

Bukti P- 87 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.259/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.130/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama NURHALIM ;

Bukti P- 88 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.261/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.131/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama ADARUN ;

Bukti P- 89 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.270/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.134/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama M. IDRIS ;

Bukti P- 90 : Surat Keterangan Riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah No.271/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.135/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama DASMAN ;

Bukti P-91

Bukti P-91 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.258/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.133/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama SYAHRUDDIN. M ;

Bukti P-92 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.272/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.136/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama MIRWAN ;

Bukti P-93 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.246/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.137/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama A S R I ;

Bukti P-94 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.247/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.138/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama AZUAR. C ;

Bukti P-95 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No.248/SKRPT-
TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register
Camat Pujud No.139/SKRPT/XII/2002 tanggal
26 Desember 2002 atas nama KHAIRUL ;

Bukti P-96 : Surat Keterangan Riwayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah No.286/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.140/SKRPT/XII/2002 tanggal 26 Desember 2002 atas nama RAMLI ;

Bukti P-97

Bukti P-97 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.262/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.125/SKRPT/XII/2002 tanggal 26 Desember 2002 atas nama BISTAMI ;

Bukti P-98 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.210/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.023/SKRPT/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 atas nama MAHMUD ;

Bukti P-99 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.229/SKRPT-TM/2002 tanggal 2 September 2002, Register Camat Pujud No.057/SKRPT/XI/2002 tanggal 8 Nopember 2002 atas nama ROZALI ;

Bukti P-100 : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Perkebunan Kelapa Sawit "Melayu Terpadu" ;

Bukti P-101 : Surat Pengurus Kelompok Tani "Melayu Terpadu" No.01/KT- MT/VII/98 tanggal 22 Juli 1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Lahan Perkebunan Kelompok Tani "Melayu Terpadu" ;

Bukti P-102 : Surat Pengurus Kelompok Tani "Melayu Terpadu" No.02/KT- MT/VII/98 tanggal 22 Juli 1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Lahan Perkebunan Kelompok Tani "Melayu Terpadu" ;

Bukti P-103 : Surat Kepala Desa Tanjung Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.410/Bang/VIII/153/98 tanggal 22 Juli
1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Lahan
Perkebunan Kelompok Tani "Melayu Terpadu"
Sungai Meranti Tanjung Medan ;

Bukti P-104

Bukti P-104 : Surat Ka. SIWIL. Bun Kecamatan Tanah Putih
No.145/Siswil.Bun -TP/08/98 tanggal 25
Agustus 1998 Perihal Permohonan Rekomendasi
Pembentukan Kelompok Tani Melayu Terpadu
Desa Tanjung Medan ;

Bukti P-105 : Surat Camat Tanah Putih
No.525/EK/II/741/1998 tanggal 2 Nopember
1998 Perihal Permohonan Pencadangan Lahan
Perkebunan Untuk Kelompok Tani "Melayu
Terpadu" ;

Bukti P-106 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bengkalis
No.6/109/UT.128/02.1999 tanggal 10 Pebruari
1999 Perihal Permohonan Pencadangan Lahan
Perkebunan Untuk Kelompok Tani "Melayu
Terpadu" ;

Bukti P-107 : Berita Acara Penyerahan Lahan Nomor :
197/VIII- TM/1998 tanggal 12 Agustus 1998 ;

Bukti P-108 : Surat Penyerahan Lahan Ulayat Ninik Mamak
Desa Tanjung Medan tanggal 27 September
1999 ;

Bukti P-109 : Surat Pernyataan Keterangan Asal- Usul Tanah
Ulayat tanggal 27 September 1999 ;

Bukti P-110 : Surat Kesepakatan Penyerahan Pengamanan
Areal HTI PT. Rimba Rokan Hulu tanggal 20
Mei 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-111 : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kerja tanggal 14 Pebruari 2001 ;
- Bukti P-112 : Akta Nomor 13 tanggal 3 September 1999 dihadapan Mariana Gultom, SH. Notaris di Duri ;
- Bukti P-113 : Surat Perjanjian Persetujuan Kerjasama Antara Lima Pucuk Suku Dalam Kepenghuluan Tanjung Medan Dengan Pihak Investor (Bapak Timbang Sianipar) tanggal 01 Juni 2002 ;
- Bukti P-114 :
- Bukti P-114 : Surat Pengurus Kelompok Tani Melayu Terpadu No.05/KTMT-TM/VIII/2002 tanggal 09 Agustus 2002 Perihal Pengukuran dan Penerbitan SURAT KETERANGAN PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH an. Kelompok Tani Melayu Terpadu Masyarakat Tempatan Tanjung Medan ;
- Bukti P-115 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-22401 HT.01.04.TH.2004 tanggal 6 September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
- Bukti P-116 : Petikan Berita Acara Rapat Koordinasi Pengurus KTMT – PPMRH tanggal 18 September 2007 ;
- Bukti P-117 : Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penerimaan Gaji/Hasil Panen Kebun KTMT-TM tanggal 08 Oktober 2007 ;
- Bukti P-118 : Surat Kepala Desa Tanjung Medan No.140/Pem-TM/85/2000 tanggal 3 April 2000 Perihal Lahan Persukuan/Tanah Ulayat Ninik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak/Pucuk Suku Desa Tanjung Medan ;

Bukti P-119 : Surat Kepala Desa Tanjung Medan
No.593.7/Agr- TM/2003/040 tanggal 25
Pebruari 2003 Perihal Laporan

;

Bukti P-120 : Surat Tanda Penerimaan Laporan
No. Pol. : 95/VI/2003/SABHARF tanggal 2
Juni 2003 ;

Bukti P-121 : Surat Tanda Penerimaan Laporan
No. Pol. : STPL/17/III/2006/SPK tanggal 08
Maret 2006 ;

Bukti P-122 : Surat Tanda Penerimaan Laporan
No. Pol. : STPL/29/IX/2007/SPK tanggal 01
September 2007 ;

Bukti P-123 : Visum Et Repertum No. 007/SK/RSU-I/9 2007
tanggal 15 September 2007 ;

Bukti P-124 : Visum Et Repertum No. 008/SK/RSU-I/9 2007
tanggal 18 September 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah
di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah
dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim kecuali
Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-11, T-15, T-
17, T-18, T-19, T-20 dan T-21 sehingga telah dianggap sah
sebagai bukti yang diberi tanda T-1 dan T-21 berupa :

Bukti T-1 : Surat Pengurus Kelompok Tani “Melayu
Terpadu” No.01/KT- MT/VII/98 tanggal 22 Juli
1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Lahan
Perkebunan Kelompok Tani “Melayu Terpadu” ;

Bukti T-2 : Surat Pengurus Kelompok Tani “Melayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu” No.02/KT- MT/VII/98 tanggal 22 Juli

1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Lahan

Perkebunan Kelompok Tani “Melayu Terpadu” ;

Bukti T-3 : Surat Kepala Desa Tanjung Medan

No.410/Bang/VIII/153/98 tanggal 22 Juli

1998 Perihal Permohonan Rekomendasi Lahan

Perkebunan Kelompok Tani “Melayu Terpadu”

Sungai Meranti Tanjung Medan ;

Bukti T-4 : Surat Ka. SIWIL. Bun Kecamatan Tanah Putih

No.145/Siswil.Bun –TP/08/98 tanggal 25

Agustus 1998 Perihal Permohonan Rekomendasi

Pembentukan Kelompok Tani Melayu Terpadu

Desa Tanjung Medan ;

Bukti T-5

Bukti T-5 : Surat Camat Tanah Putih

No.525/EK/II/741/1998 tanggal 2 Nopember

1998 Perihal Permohonan Pencadangan Lahan

Perkebunan Untuk Kelompok Tani “Melayu

Terpadu” ;

Bukti T-6 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten

Daerah Tingkat II Bengkalis

No.6/109/UT.128/02.1999 tanggal 10 Pebruari

1999 Perihal Permohonan Pencadangan Lahan

Perkebunan Untuk Kelompok Tani “Melayu

Terpadu” ;

Bukti T-7 : Surat Bupati Rokan Hilir tanggal 19

September 2001 Perihal Penghentian

Penggarapan Lahan ;

Bukti T-8 : Surat Kesepakatan Penyerahan Pengamanan

Areal HTI PT. Rimba Rokan Hulu tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2000 ;

Bukti T-9 : Surat Bupati Rokan Hilir No.100/TP/2007/91 tanggal 07 September 2007 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Kampung Jadi Mulya II Dusun Sei Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud ;

Bukti T-10 : Surat Camat Pujud No. 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007, Perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu ;

Bukti T-11 : Surat Kepala Kepolisian Sektor Pujud No. Pol. : B/ /IX/2007/Res tanggal September 2007 Perihal Laporan Kronologis Penganiayaan Antara Masyarakat Pondok Cabe Dengan Karyawan PT. Rama Salomo ;

Bukti T-12 : Surat Camat Pujud No. 100/Pem/2007/646 tanggal 20 September 2007, Perihal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Kampung Jadi Mulya II Dusun Sungai Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan ;

Bukti T-13 : Surat Camat Pujud No. 100/Pem/2007/681 tanggal 02 Oktober 2007, Perihal Laporan Kronologis Permasalahan Kelompok Tani Melayu Terpadu Dengan Masyarakat Kampung Jadi Mulya II Dusun Sungai Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan ;

Bukti T-14 : Surat Pernyataan Masyarakat Pondok Cabe/Jadi Mulya II Dusun Sungai Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan tanggal 27 September 2007 ;

Bukti T-15 : Surat Pernyataan Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu tanggal 1 Nopember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-16 : Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2007 ;
- Bukti T-17 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru No.07/G.TUN/2003/PTUN-Pbr.
tanggal 11 Nopember 2003 ;
- Bukti T-18 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan No.13/BDG/2004/PTTUN-MDN. tanggal 13
Pebruari 2004 ;
- Bukti T-19 : Putusan Mahkamah Agung RI No.207 K/TUN/2004
tanggal 18 Januari 2005 ;
- Bukti T-20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru No.08/G.TUN/2003/PTUN-Pbr.
tanggal 12 Nopember 2003 ;
- Bukti T-21 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan No.14/BDG/2004/PTTUN-MDN. tanggal 13
Pebruari 2004 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **TIMBANG**
1. **TIMBANG SIANIPAR**, Tempat Lahir di Balige, Tanggal Lahir
07 Nopember 1942, Jenis Kelamin Laki-
Laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat Tinggal Jalan Jenderal
Sudirman No. 52 B Bagan Batu, Rokan
Hilir, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Kelompok Tani Melayu Terpadu dibentuk pada tanggal 20 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999, yang anggotanya terdiri dari Masyarakat asli Tanjung Medan (Masyarakat Tempatan) ;

- Bahwa Saksi mengatakan pada waktu pembentukan Kelompok Tani Melayu Terpadu tersebut dihadiri oleh Aparat Pemeritahan setempat yaitu Camat Tanah Putih, Kepala Desa Tanjung Medan dan Kepala Seksi Wilayah Perkebunan Kecamatan Tanah Putih, sekarang Desa Tanjung Medan masuk Wilayah Kecamatan Pujud ;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu sebanyak 302 orang, dan diantara anggotanya tersebut masih hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Saksi adalah Bapak Angkat dari Kelompok Tani Melayu Terpadu, sesuai dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 3 September 1999 dihadapan Notaris Mariana Gultom, SH. Notaris di Duri ;
- Bahwa setahu Saksi, diatas sebagian lahan tersebut telah terbit 98 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu seluas \pm 200 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Medan dan diketahui oleh Camat Pujud ;
- Bahwa
- Bahwa Saksi tahu persis yang mengurus Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah atas nama Kelompok Tani Melayu Terpadu tersebut adalah masing-masing anggotanya tetapi biaya pengurusannya adalah uang Saksi selaku Bapak Angkatnya ;

- Bahwa setahu Saksi, luas lahan yang telah ditanami Kelapa Sawit \pm 300 Ha, yang letaknya berada di RT.02 RW.04 Dusun Meranti Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu ditanami Kelapa Sawit pada tahun 2001, diatas lahan tersebut masih kosong dan tidak ada orang selain Kelompok Tani Melayu Terpadu, baru sekitar tahun 2003 tanaman kelapa sawit milik Kelompok Tani Melayu Terpadu dibabat dan barak dibakar oleh orang lain, ;
- Bahwa setahu Saksi, atas kejadian tersebut oleh Kepala Desa Tanjung Medan telah melaporkannya kepada pihak berwajib akan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa setahu Saksi, penyerobot lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu seluas \pm 100 Ha bernama Baharuddin Daulay dan Ali Umar Tambunan, Dkk. Dan setahu Saksi juga, mereka ini tidak pernah memiliki surat atas lahan tersebut, tetapi mereka hanya mengaku-ngaku lahan tersebut milik mereka ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penerbitan objek sengketa, tetapi Tergugat tidak



menyebutkan secara jelas luas lahan yang distatus quokan ;

- Bahwa setahu Saksi, latar belakang Tergugat menerbitkan objek sengketa karena adanya laporan beberapa orang yang bukan Masyarakat Tempatan/Melayu mengaku lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu tersebut adalah milik orang tersebut ;

- Bahwa

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak pernah memanggil Kelompok Tani Melayu Terpadu dan Saksi, dengan kata lain penerbitan objek sengketa dilakukan tanpa ada musyawarah ;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum terbitnya objek sengketa, telah terjadi pengeroyokan terhadap Pekerja yang sedang bekerja diatas lahan kelapa sawit milik Kelompok Tani Melayu Terpadu yang dilakukan oleh orang yang bukan masyarakat Tanjung Medan ;
- Bahwa Saksi mengatakan, atas kejadian tersebut Ketua Kelompok Tani Melayu Terpadu telah melaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian baru-baru ini juga pernah terjadi pada tahun 2003, dimana terjadi pembakaran dan pengrusakan lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu. Dan atas kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanjung Medan pada waktu itu telah melaporkan kepada pihak berwajib tetapi tidak ada tindak lanjutnya ;

- Bahwa Saksi mengatakan, Kelompok Tani Melayu Terpadu telah melakukan Panen Perdana pada tanggal 7 Oktober 2007 luasnya \pm 20 Ha. Dan hasil dari panen tersebut sudah dibagi kepada sebagian besar Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu ;

2. **MARJAN PANGGABEAN** Tempat Lahir di Simalungun, Tanggal Lahir 12 April 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun 8 Desa Siarang Arang Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa Saksi mengetahui atas keberadaan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang anggotanya terdiri dari masyarakat tempatan (Masyarakat Tanjung Medan) ;
- Bahwa Saksi mengatakan Kelompok Tani Melayu Terpadu memiliki lahan seluas 5.000 Ha ;
- Bahwa Saksi adalah Pekerja Kelompok Tani Melayu Terpadu untuk menanam kelapa sawit diatas lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu pada tahun 2001 ;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat Saksi menanam kelapa sawit tersebut tidak ada



hambatan dari pihak lain karena yang berada dan mengolah lahan tersebut hanya Kelompok Tani Melayu Terpadu, tetapi pada akhir-akhir ini ada hambatan dari pihak lain yaitu bernama Baharuddin Daulay dan Ali Umar Tambunan, Dkk. yang menyerobot sebagian lahan yang telah ditanami dan sudah akan dipanen. Dan orang tersebut bukan masyarakat Tanjung Medan tetapi orang Rokan Hulu ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, disebagian lahan tersebut telah terbit 98 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu, yang letaknya berada di RT.02 RW.04 Dusun Meranti Desa Tanjung Medan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **SAFARRUDIN**, Tempat Lahir di Tanjung Medan, Tanggal Lahir 24 September 1959, Jenis Kelamin Laki- Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun I Tanjung Medan RT.01 RW.01 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, Agama Islam, Pekerjaan Petani ;

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan letak lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu yaitu KM. 2 Tanjung Medan, tetapi tidak mengetahui batas- batasnya ;
- Bahwa Saksi mengatakan di sebagian lahan tersebut telah terbit 98 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah pada tahun 2002 dan lahan tersebut dikelola oleh PT. Rama Salomo selaku Bapak Angkat dari Kelompok Tani Melayu Terpadu ;
- Bahwa Saksi mengatakan, benar Saksi ikut menanda tangani 98 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu karena pada waktu itu dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Dusun Sei Meranti ;
- Bahwa Saksi baru tahu dalam 2 tahun terakhir ini bahwa lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu tersebut berasal dan penyerahan dari pihak PT. Rimba Rokan Hulu dan PT. Dumai Putra ;
- Bahwa Saksi mengatakan benar lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu diduduki oleh orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak pernah memanggil masyarakat dan Kelompok Tani Melayu Terpadu, bahkan Saksi tidak pernah dimintakan pendapat ataupun dipanggil oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan milik PT. Rama Salomo ;

- Bahwa setahu Saksi lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Melayu Terpadu dan PT. Rama Salomo seluas \pm 500 Ha ;

- Bahwa

- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama orang lain diatas lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah kepada Baharuddin Daulay, tetapi ada menerbitkan 10 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah atas nama Ali Umar Tambunan pada tahun 2004, tetapi tidak tumpang tindih dengan lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu ;

2. JONFRIZAL

Tempat Lahir di Tanjung Medan, Tanggal Lahir 23 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun I Tanjung Medan RT.01 RW.01 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Badan Perwakilan Kepenghuluan Tanjung Medan ;
- Bahwa Saksi salah seorang Anggota Kelompok



Tani Melayu Terpadu dan memiliki Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah yang terbit pada tahun 2002 ;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas- batasnya, karena Pengurus Kelompok Tani Melayu Terpadu dan Bapak Angkat tidak pernah menjelaskan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengatakan lahan miliknya tersebut dikelola oleh Bapak Angkat yaitu PT. Rama Salomo ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya penyerahan lahan seluas 5.000 Ha bekas lahan milik PT. Rimba Rokan Hulu dan PT. Dumai Putra kepada Kelompok Tani Melayu Terpadu ;
- Bahwa
- Bahwa Saksi mengetahui tentang lahan yang disengketakan antara Kelompok Tani Melayu Terpadu dengan masyarakat yaitu diatas lahan yang telah terbit 98 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, benar ada Panen Perdana pada tanggal 7 Oktober 2007 dilakukan Kelompok Tani Melayu Terpadu bersama pihak BapK Angkat, tetapi hasil panen dengan Pihak Bapak Angkat tersebut tidak jelas kompensasinya ;

3. **BAHARUDDIN DAULAY** Tempat Lahir di Tapanuli Selatan,
Tanggal Lahir 18 Agustus 1953,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Laki- Laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal di Pondok Cabe Dusun Sei
Meranti, Desa Tanjung Medan
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan
Hilir, Agama Islam, Pekerjaan
Petani ;

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan lahan yang digarap
Kelompok Tani Melayu Terpadu bersama PT.
Rama Salomo adalah lahan
miliknya. Dulu lahan tersebut terletak dan
masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu yaitu
Dusun Riau Makmur Desa Mahato, Kecamatan
Tambusai, tetapi setelah ditinjau ulang
Pemerintah menjadi wilayah Kabupaten Rokan
Hilir ;
- Bahwa Saksi mengatakan lahan tersebut
digarapnya pada tahun 1998 s/d 1999 ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu lahan
tersebut dulunya milik PT. Rimba Rokan Hulu
dan PT. Dumai Putra ;
- Bahwa
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tentang
penerbitan 98 Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama
Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu diatas
lahan tersebut ;



- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tentang Laporan oleh Kepala Desa Tanjung Medan ke Polisi atas tindakannya bersama Ali Umar Tambunan yang menduduki lahan milik Kelompok Tani Melayu Terpadu ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tentang surat status quo yang diterbitkan oleh Camat Pujud ;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah dipanggil satu kali oleh Camat Pujud untuk penyelesaian dengan Kelompok Tani Melayu Terpadu, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tanggal 22 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat meskipun Tergugat tidak secara tegas mengajukan eksepsi, akan tetapi didalam Jawaban tersebut secara implisit terdapat dalil Tergugat yang bersifat ekseptif yang pada pokoknya adalah bahwa Surat Tergugat Nomor : 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu adalah belum final karena masih berupa keputusan persiapan yang memerlukan tindak lanjut yaitu adanya penetapan tertulis dari Bupati Rokan Hilir setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan atas kasus tersebut, sehingga oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil Tergugat yang bersifat ekseptif maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil yang bersifat ekseptif tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dari definisi Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka unsur- unsur yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum;
7. Bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyangkut unsur final, di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa DR. Lintang Oloan Siahaan, SH. dalam bukunya berjudul Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Percetakan Negara Tahun 2005, Halaman 182 menyebutkan bahwa unsur final berarti keputusan pemerintah tersebut sudah dapat langsung menimbulkan akibat hukum apabila dilaksanakan serta tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan maupun instansi sejajar ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, keputusan Tergugat yang menstatus quo kan lahan Penggugat menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim, telah berakibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat lagi melakukan aktifitas diatas lahan Penggugat, termasuk memanen kelapa sawit yang telah ditanamnya berdasarkan surat dasar (alas hak) yang dimilikinya ;

Menimbang

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam sengketa aquo Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal status quo lahan kelompok tani Melayu Terpadu dapat langsung menerbitkan surat keputusan in litis tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi sejajar maupun instansi atasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa aquo telah menimbulkan akibat hukum dan dapat langsung dilaksanakan oleh Tergugat tanpa perlu mendapat persetujuan dari instansi sejajar ataupun instansi atasan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Nomor : 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu telah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 khususnya unsur final sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P- 1 = T-10) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal, asas kepastian hukum, dan asas larangan bertindak sewenang- wenang, sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa aquo adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat sehingga oleh karenanya sangat sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan sebagaimana didalilkan oleh para pihak tersebut diatas sekaligus menjadi bahan pengujian bagi Majelis Hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah apakah penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal inti pokok persengketaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa



gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-10 berupa obyek sengketa aquo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan obyek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2007 sehingga dengan demikian tanpa perlu untuk mengetahui saat diterimanya keputusan obyek sengketa aquo oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 September 2007 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo ataukah tidak, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan Yurisprudensi tetap yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan itu baru ada, jika :

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan



Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain;

2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi;

3. Kepentingan itu harus bersifat langsung; artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;

4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik secara luas maupun intensitasnya;

(Indroharto, SH. dalam bukunya Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Halaman 38, cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-107 berupa Berita Acara Penyerahan Lahan Nomor : 197/VIII- TM/1998 tanggal 12 Agustus 1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Medan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah memperoleh penyerahan lahan dari Kepala Desa Tanjung Medan seluas 1.500 Hektar yang terletak di Sungai Meranti Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Bengkalis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-109 berupa Surat Pernyataan Keterangan Asal- Usul Tanah Ulayat tertanggal 27 September 1999, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Pucuk Suku Ninik Mamak Dusun I Desa Tanjung Medan, dengan diketahui oleh Kepala Dusun I Desa Tanjung Medan dan Kepala Desa Tanjung Medan menyatakan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.000 Hektar yang berada di Dusun I Desa Tanjung Medan merupakan tanah ulayat yang akan diolah dan dijadikan kebun pertanian/kebun kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan sebagai pengganti mata pencaharian yang biasanya mencari ikan dan mengambil rotan yang saat itu pekerjaan tersebut sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-100 berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Kelapa Sawit “Melayu Terpadu” Desa Tanjung Medan dan Bukti P-112 berupa Akta Notaris Nomor 13 tanggal 3 September 1999 serta Bukti P-113 berupa Surat Perjanjian Persetujuan Kerjasama Antara Lima Pucuk Suku Dalam Kepenghuluan Tanjung Medan Dengan Pihak Investor, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa sebagai tindak lanjut penyerahan lahan tanah tersebut diatas telah dibentuk Kelompok Tani Melayu Terpadu sebagai lembaga yang akan mengelolanya dan telah melakukan kerjasama dengan investor ;

Menimbang

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-114 berupa surat Penggugat kepada Kepala Desa Tanjung Medan Nomor : 05/KTMT-TM/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002 perihal Pengukuran Dan Penerbitan SKT an. Kelompok Tani Melayu Terpadu Masyarakat Tempatan Tanjung Medan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Penerbitan SKT atas lokasi tanah yang terletak di KM 2 Dusun Sungai Meranti Desa Tanjung Medan dan terhadap permohonan tersebut pada tanggal 2 September 2002 telah diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Anggota Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Terpadu sebanyak 98 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang masing-masing luasnya adalah 2 Hektar (vide bukti P-2 sampai dengan P-99) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi Safarrudin selaku Kepala Dusun Sei Meranti yang menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani 98 SKRPPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah) atas nama Anggota Kelompok Tani Melayu Terpadu serta saksi menjamin tidak terdapat Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah lain diatas lahan yang telah diterbitkan 98 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan lahan yang luasnya 5000 Ha yang termasuk didalamnya telah diterbitkan 98 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang terletak di Dusun Sei Meranti Desa Tanjung Medan tersebut yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu, maka hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan lahan yang telah diterbitkan 98 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tersebut terancam terputus sehingga oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi tetap tersebut diatas maka kepentingan Penggugat bersifat pribadi dan langsung serta secara obyektif dapat ditentukan sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo serta memohon pembatalan atas obyek sengketa aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53



ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan obyek sengketa aquo secara materil substansial dan procedural formal, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah yang menjadi dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-10 berupa obyek sengketa aquo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa aquo ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan Hasyim, SP atas nama Camat Pujud;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Kasi Pemerintahan Hasyim, SP dalam menandatangani obyek sengketa aquo adalah atas nama Tergugat, maka berdasarkan hukum administrasi negara, sumber kewenangan penandatanganan surat adalah mandat yang berarti bahwa pertanggungjawaban secara yuridis terhadap surat keputusan tersebut masih berada pada pemberi mandat yaitu Camat Pujud (Tergugat);

Menimbang

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan bahwa selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Menimbang, bahwa kewenangan-kewenangan atributif tersebut diatas ternyata tidak menjelaskan secara rinci/detail mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh Camat dalam hal terjadi sengketa mengenai kepemilikan letak dan batas lahan antara anggota masyarakat, selain yang bersifat umum yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, dengan demikian keputusan tata usaha negara obyek sengketa aquo lahir dari kewenangan kebijakan (*pouvoir descretionnaire*) yang penerbitannya harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan bukti P-119 berupa surat Penghulu Tanjung Medan kepada Kepala Pos Polisi Tanjung Medan berupa Laporan Nomor : 593.7/Agr- TM/2003/040 tertanggal 25 Februari 2003, Majelis Hakim memperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa telah terdapat sengketa lahan mengenai letak dan batas antara Kelompok Tani Melayu Terpadu dengan anggota masyarakat yang antara lain disebutkan bernama Baharuddin Daulai, Dkk. serta Ali Umar Tambunan, Dkk. ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti T-9 berupa surat Bupati Rokan Hilir kepada Camat Pujud Nomor : 100/TP/2007/91 perihal tindak lanjut pengaduan Masyarakat Kampung Jadi Mulya II Dusun Sei Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terdapat laporan adanya sengketa lahan antara anggota masyarakat dengan PT. Rama Salomo pada tanggal 24 Juli 2007 dan selanjutnya Bupati Rokan Hilir memerintahkan kepada Tergugat agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya akibat dari permasalahan tersebut dan menyelesaikannya secara musyawarah dengan masyarakat dan pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-120, P-121, P-122 masing-masing berupa laporan kepolisian dan bukti T-11 berupa laporan kronologis penganiayaan antara masyarakat Pondok Cabe dengan Karyawan PT. Rama Salomo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa disamping terdapat sengketa lahan antara anggota masyarakat dengan Kelompok Tani Melayu Terpadu dengan Bapak Angkatnya PT. Rama Salomo, juga terdapat permasalahan pidana yang berupa penganiayaan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum (*rechtzekerheidsbeginsel*) maka dengan mengacu pada ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN yang mengatur bahwa di dalam negara hukum, harus diutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, maka Tergugat didalam bertindak harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan Tergugat yang terdapat di dalam Pasal 126 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam hal terjadi sengketa keperdataan antara anggota masyarakat serta terjadi permasalahan pidana, maka kewenangan Tergugat adalah sebatas pada mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, hal mana sesuai pula dengan perintah Bupati Rokan Hilir kepada Tergugat di dalam surat Bupati Rokan Hilir kepada Camat Pujud Nomor : 100/TP/2007/91 perihal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Kampung Jadi Mulya II Dusun Sei Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Pujud agar Tergugat segera mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya akibat dari permasalahan tersebut dan menyelesaikannya secara musyawarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa Surat Camat Pujud Nomor : 100/Pem/2007/646 tanggal 20 September 2007 perihal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Kampung Jadi Mulya II Dusun Sungai Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan, Majelis Hakim

memperoleh

memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 telah mengundang Kelompok Tani Melayu Terpadu dan anggota masyarakat untuk diadakan musyawarah pada tanggal 25 September 2007, akan tetapi hal tersebut dilakukan setelah Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo pada tanggal 12 September 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena batas kewenangan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan anggota masyarakat menyangkut masalah keperdataan dan masalah pidana adalah sebatas penyelesaian secara musyawarah, maka A-Contrarionya adalah apabila upaya penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka haruslah diselesaikan menurut jalur hukum baik mengenai sengketa keperdataannya maupun perkara pidananya dan tidak ada kewenangan Tergugat untuk menstatus quo kan lahan tanah yang menurut hukum dikuasai Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 = T-10 berupa obyek sengketa aquo, Majelis Hakim juga memperoleh fakta hukum bahwa status quo yang diterbitkan oleh Tergugat hanya menyebutkan lahan tanah Kelompok Tani Melayu Terpadu tanpa menyebutkan lahan yang mana serta sampai kapan status quo tersebut diberlakukan sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang telah menstatus quo kan lahan tanah yang dikuasai Penggugat yang notabene sudah ada Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanahnya sebelum dilakukannya musyawarah, menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN ;



Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa aquo telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat harus diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Penetapan Majelis Hakim No. 43/PEN- PNG/2007/PTUN- Pbr. tentang Penangguhan Pelaksanaan Lebih Lanjut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu Terpadu beserta tindak lanjut administrasinya haruslah dipertahankan dan tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan Hakim yang menyatakan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan tetapi tidak dipertimbangkan,



apabila berkaitan maka dianggap dipertimbangkan sedangkan
selebihnya dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan
menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini
;

Mengingat

Mengingat, Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28
Tahun 1999, Pasal 126 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Nomor
32 Tahun 2004 serta Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5
Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta
peraturan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Camat Pujud
Nomor : 100/Pem/2007/625 tanggal 12 September 2007
perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani Melayu
Terpadu ;
3. Mewajibkan Tergugat (Camat Pujud) untuk mencabut Surat
Keputusan Nomor : 100/Pem/2007/625 tanggal 12
September 2007 perihal Status Quo Lahan Kelompok Tani
Melayu Terpadu ;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 43/PEN-
PNG/2007/ PTUN-Pbr tentang penangguhan pelaksanaan
lebih lanjut Surat Keputusan Nomor : 100/Pem/2007/625
tanggal 12 September 2007 perihal Status Quo Lahan
Kelompok Tani Melayu Terpadu beserta tindak lanjut
administrasinya, dipertahankan dan tetap berlaku
sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, kecuali ada penetapan Hakim yang
menyatakan sebaliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **SENIN** tanggal **26 November 2007** oleh kami, **HENDRO PUSPITO, S.H. M. Hum.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut sebagai dibaca pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 November 2007** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

HENDRO PUSPITO, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

t t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

A S W I R M A N, S.H.

Biaya- biaya :

M a t e r a i	Rp	18.000,
R e d a k s i	-
Surat- surat panggilan	Rp	3.000,-
J u m l a h	105.000
	Rp	, -
	.	126.000
	Rp	, -
	.	

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)